

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  
(ILLEGAL LOGGING)  
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/LH/2022/PN GST)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PASKALIS HARAPAN WARUWU  
208400178**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

CS Dipindai dengan CamScanner

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  
(ILLEGAL LOGGING)  
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/LH/2022/PN GST)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :**

**PASKALIS HARAPAN WARUWU  
208400178**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

CS Dipindai dengan CamScanner

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)  
Studi Putusan Nomor 198/Pid.S/LH/2022/PN.GST

Nama : PASKALIS HARAPAN WARUWU

NPM : 208400178


Fakultas : Hukum

Bidang Hukum : Keadilan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H.

  
Dr. Wenggedesh Frensh, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 8 Agustus 2024

ii

CS Dipindai dengan CamScanner

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PASKALIS HARAPAN WARUWU

Npm : 208400178

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pembalakan Liar (Illegal Logging) Studi Putusan Nomor  
198/Pid.Sus/LH/2022/PN.GST

Dengan ini Menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 2024



**PASKALIS HARAPAN WARUWU**

**NPM : 208400178**

iii

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PASKALIS HARAPAN WARUWU

NPM : 208400178

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/LH/2022/PN.GST*. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis/ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 2024

Yang menyatakan



PASKALIS HARAPAN WARUWU

iv

CS Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Paskalis Harapan Waruwu  
Tempat tanggal lahir : Gunungsitoli 8 april 2000  
Alamat : Jalan Supomo Gang Damai No 2  
jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katolik  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Alizatulo Waruwu  
Ibu : Sayangi Zebua  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

### 3. Pendidikan

SDS RK MUTIARA : 2014  
SMP Negeri 1 Gunungsitoli : 2017  
SMA Negeri 1 Gunungsitoli : 2020

## ABSTRAK

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) STUDI PUTUSAN  
NO 198/Pid.B/LH/2022/PN.GST***

**OLEH :**

**PASKALIS HARAPAN WARUWU**

**NPM : 208400178**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

*Illegal logging* (penebangan liar) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor- impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur- unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pengertian perusakan hutan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni :“ Perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan dengan cara merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah.“

**Kata Kunci: Pembalakan Liar, Perusakan Hutan, Pertanggungjawaban Pidana**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME  
OF ILLEGAL LOGGING  
STUDY RULING NO 198/Pid.B/LH/2022/PN.GST**

**By :**  
**PASKALIS HARAPAN WARUWU**  
**NPM : 208400178**  
**FIELD OF CRIMINAL LAW**

**Abstract**

*Illegal logging is an activity in the forestry sector or which is a series of activities that include logging, transportation, processing and buying and selling activities (export-import) of wood that are illegal or contrary to applicable legal regulations, or actions that can cause damage forest. The elements contained in the crime of illegal logging include: the existence of an activity, logging, transporting wood, processing wood, selling wood, and/or buying wood, can damage the forest, there are legal regulations that prohibit and are contrary to applicable legal rules. The definition of forest destruction in article 1 number 3 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is: "Forest destruction is the process or act of destroying forests by destroying forests through illegal logging activities, using forest areas without permits, or using permits. which is contrary to the aims and objectives of granting permits.*

*Keywords : Illegal logging, Forest Destruction, Criminal Responsibility*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan pengetahuan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata- 1.

Penyelesaian tugas akhir penulis menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang hukum Hidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) STUDI PUTUSAN NOMOR 198/PID.B/LH/2022/PN.GST.**

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.eng.,M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M.Citra Ramdhan , S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiki S.H.,M.,M.kn selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak DR. Wenggedesh Frensh S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan , bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Beby Suryani Fitri S.H.,M.H selaku sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan banyak dukungan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Yulidarman Zendrato S.H dan Bapak Trisman Zendrato S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah mendukung dan membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kedua Orangtua Penulis yang penulis sangat cintai. Untuk segala hal yang telah dilakukan kepada penulis termasuk doa yang sangat penulis butuhkan. Kiranya belas kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti.
10. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

## Penulis

## PASKALIS HARAPAN WARUWU

### DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian .....	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.2 Syarat pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	19
2.2.1 Defenisi Pelaku Tindak Pidana .....	19
2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	23
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	23
2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	25
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
3.1.1 Waktu Penelitian.....	28
3.1.2 Tempat Penelitian .....	28

3.2. Metode Penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2.2 Jenis Data .....	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.2.4 Analisis Data .....	31
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.1.2 Syarat pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	19
2.2.1 Defenisi Pelaku Tindak Pidana.....	19
2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	23
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pembalakan Liar.....	23
2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	25
BAB III .....	28
METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.1.1 Waktu Penelitian.....	28
3.1.2 Tempat Penelitian .....	28
3.2. Metode Penelitian.....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan ialah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita jaga dari tangan manusia yang jahil. Hutan sangat berarti bagi setiap jenis-jenis kehidupan yang terdapat di bumi ini. Tidak lepas, arti hutan membawa sejuta atau bahkan tak terhingga manfaatnya bagi manusia. Apalagi jika kita sedikit mundur kebelakang mengenai proses evolusi bumi meenjadi hijau dan terciptalah manusia sungguh sangat mengagumkan. Betapa tidak manusia tercipta dengan sejumlah sumber daya yang mampu untuk dimanfaatkan bagi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga makhluk hidup sekitar. Olehnya itu beruntunglah manusia diberikan keberkahan yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Oleh karena itu kehidupan manusia di bumi tidak bisa di pisahkan dari lingkungannya, begitu juga kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari lingkungan dan akan bergantung pada lingkungan, dimana lngkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia seperti udara, air, dan sinar matahari agar manusia dapat mempertahankan kehidupan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Spur,"hutan di Indonesia "https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-spurr-fungsi-jenis-manfaat.com (Dikutip 7 oktober 2023, 15.00 WIB)

<sup>2</sup> Takdir Ramadi, Hukum lingkungan Indonesia rajawali pers 2019. hal 10.

Sosial budaya, maupun ekonomi, sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunianya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan perannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia.<sup>3</sup>

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Karena hal ini telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.” Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

---

<sup>3</sup> Ahmad Redi, Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014). hal. 170-171

<sup>4</sup> Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta Sinar Grafika, 2011). hal. 17-18.

- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan. Sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiservitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengadilan dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri ke semuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistika (BPS) Gunungsitoli yang terletak di Wilayah Kepulauan Nias dan masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah hutan yang mencapai 2.854,61 Hektare yang terdiri dari Hutan Konservasi , Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dari ketiga jenis konservasi hutan yang terdapat di wilayah Gunungsitoli memberikan

---

<sup>5</sup> Iskandar, Hukum Kehutanan (Bandung: Mandar Maju.2015), hal 4-5

peran yang besar bagi kepolisian dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta aparat penegak hukum yang berwenang mengawasi dari tiap-tiap hutan konservasi tersebut. Sehingga tidak jarang pihak kepolisian dan kesatuan pengelolaan hutan menemukan pelaku-pelaku yang sedang melakukan kegiatan pembalakan liar yang masih termasuk wilayah hutan lindung.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan juga ikut meningkat, pengetahuan teknologi dan budaya juga semakin berkembang. Kebutuhan akan ruang di wilayah Gunungsitoli juga semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat seringkali mengeksploitasi alam tak terkecuali dengan lahan dan hutan. Berbagai kasus pembalakan liar yang terjadi, salah satu kasus yang terjadi yakni kasus pembalakan liar di desa Hiligehe Sogawu kemudian pembalakan liar di desa Tebolo.

Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan di Gunungsitoli adalah permasalahan penebangan liar. Serta akibat kerugian kekayaan negara atau lebih di kenal dengan istilah *illegal logging*. *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensi baik menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dalam perkembangannya, *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka upaya untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* ini seolah semakin sulit, bahkan sebagian pihak menilai bahwa

intensitas kegiatan *illegal logging* ini justru semakin meningkat di era desentralisasi.<sup>6</sup>

*Illegal logging* (penebangan liar) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor- impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur- unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Pengertian "*Illegal logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *Illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah dalam bahasa Inggris. Dalam *the Contemporay English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Blac's law Dictionary illegal* artinya "*forbidden by law, unla wdull*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "*Log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Kerusakan Hutan (Deforestasi) Di Indonesia.  
<http://alamendah.wordpress.com/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>. Diakses tanggal 7 oktober 2023 pukul 15.45 WIB

<sup>7</sup> Sukardi. (2005). *Illegal Logging* dalam Perspektif Politik Hukum Pidana(Kasus Papua). Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

<sup>8</sup> Salim, Kamus Indonesia Inggris, Moderen Press, Jakarta, 2987 hal. 925

Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor :

- a. mentalitas manusia,
- b. kepentingan ekonomi, dan
- c. penegakan hukum yang lemah<sup>9</sup>.

Dalam rangka perlindungan hutan dan konservasi alam, negara mengatur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana), Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005).

Guna perlindungan hutan dan konservasi alam, Undang-Undang Kehutanan mengatur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 26-28

ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan atau tindak pidana di bidang kehutanan.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan merumuskan : “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.

Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) merumuskan sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
3. Setiap orang dilarang :
  - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. Merambah kawasan hutan;  
Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - c. Membakar hutan;

1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
3. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
4. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
5. Menggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
6. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan Mengeluarkan, membawa, serta mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.<sup>10</sup>

Seperti yang terjadi di kabupaten nias selatan bahwa ia terdakwa arman wau alias arman pada tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Pulau Tello Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gunungsitoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” dimana hutan yang dilakukan pembalakan seluas 2 hektare. Bahwa Kayu tersebut sudah diolah menjadi papan sebanyak 204 (dua ratus empat) lembar, mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang merek Mitsubishi Tipe FE 349 model Truk berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 9394 BM dengan maksud untuk di perjualbelikan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengrusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) di pengadilan negeri gunungsitoli No 198/Pid.Sus/LH/2022/PN.GST ?

---

<sup>10</sup> Ibid., Hal. 31.

3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No 198/Pid.Sus/LH/2022/PN.GST ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*illegal logging*)
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmu yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembalakan liar (*illegal logging*) (studi kasus putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN GST).

## 2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembalakan liar (*illegal logging*) (studi kasus putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN GST).
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademik mengenai akibat hukum Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembalakan liar (*illegal logging*) (studi kasus putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN GST).

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang akan dilakukan, diketahui tidak pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembalakan liar (*illegal logging*) (studi kasus putusan Nomor 198/Pid.Sus/LH/2022/PN GST).

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area dan Universitas lainnya, ada ditemukan mengenai judul penelitian,

rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :


1. Muhammad Rifky Alfarisi, Peran Dinas Kehutanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Langkat (studi kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah Peran Dinas Kehutanan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
  - b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
2. Cahaya Irene Sinaga, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana *illegal logging* (studi putusan nomor 540/Pid.B/2014/PN.Stb).
    - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ?
    - b. Bagaiaman Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap turut serta dalam tindak pidana *illegal logging* di pengadilan negeri stabat (nomor 540/Pid.B/2014/PN.Stb) ?
  3. Marganda Sitorus, Tinjauan yuridis tanggung jawab perseorangan sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging* (studi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 178/Pid.B/2008/PN.Kbj).

- a. Bagaimana pengaturan Hukum penyidikan terhadap perseorangan sebagai pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Kehutanan?
- b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana illegal logging terhadap perseorangan di pengadilan negeri kabanjahe (nomor 178/Pid.B/2008/PN.Kbj) ?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, istilah dalam Bahasa Belanda yakni *torekenbaarheid*, dan istilah dalam Bahasa Inggris adalah *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam

tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

Simons menerangkan, bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Pompe memberikan pengertian tindak pidana yaitu :

Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>14</sup>.

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk

---

<sup>11</sup> Aryo fadlian, "Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teoritis" , Journal of Positum, Vol.5 No. 2 (Desember,2020), hal.11

<sup>12</sup> Simons" tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-simons> (dikutip 7 oktober, 23.05 WIB)

<sup>13</sup> Pompe"tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-pompe> (dikutip 7 oktober 2023, 23.10)

<sup>14</sup> Van hamel "tindak pidana [https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van hamel](https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van-hamel) (dikutip 7 oktober 2023,23.15 WIB)

kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana.<sup>15</sup>

### 2.1.2 Syarat pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

#### 1. Unsur-unsur subjektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*culpa*) memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachteroad* serta perasaan takut atau stress.

#### 2. Unsur-unsur objektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang masuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku,

---

<sup>15</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. 2002. hal.207.

kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.<sup>16</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang yang mengaturnya. Beberapa unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut diantaranya yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk diberatkannya pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan unsur diperingannya pidana<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ade risna sari Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PT.Global Eksekutif Padang, hal. 142-143.

<sup>17</sup> Ibid. hal. 144.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

#### 1. Unsur-unsur subjektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*culpa*) memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachteroad* serta perasaan takut atau stress.

#### 2. Unsur-unsur objektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang masuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.<sup>18</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang yang mengaturnya. Beberapa unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP

---

<sup>18</sup> Ibid hal 145-146

terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut diantaranya yakni :

- l. Unsur tingkah laku
- m. Unsur melawan hukum
- n. Unsur konstitutif
- o. Unsur kesalahan
- p. Unsur keadaan yang menyertai
- q. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya tuntutan pidana
- r. Unsur syarat tambahan untuk diberatkannya pidana
- s. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- t. Unsur objek hukum tindak pidana
- u. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- v. Unsur syarat tambahan unsur diperingannya pidana<sup>19</sup>.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

### 2.2.1 Defenisi Pelaku Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Sehingga yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek

---

<sup>19</sup> Ibid. hal. 148.

tindak pidana. Didalam *Wetboek Van Sstrafach* dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- e) pelakunya dapat dipertanggung jawabkan<sup>20</sup>

## 2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana

### 1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan Individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan ekonomi dan mungkin tergoda untuk melakukan aktivitas kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ketimpangan ekonomi yang dimana kesenjangan ekonomi yang besar antar kelompok sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat memicu kejahatan.

---

<sup>20</sup> Muhklis, “ Pengertian Tindak pidana dalam dasar hukum pidana “ Journal of Positum, Vol.4 No.1 (Januari,2021), hal.18

## 2. Faktor Sosial

Ketimpangan Sosial membuat adanya kesenjangan dalam masyarakat, baik berdasarkan gender, ras, maupun kelas sosial, dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan yang mendorong terjadinya kejahatan serta Gangguan Sosial dimana ketika Kondisi sosial yang tidak stabil, seperti konflik, perang, atau ketidakstabilan politik, maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kejahatan.

## 3. Faktor Individu

Gangguan Mental Individu dengan masalah kesehatan mental mungkin rentan terhadap perilaku kriminal, terutama jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kemudian kurangnya pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatkan risiko keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

## 4. Faktor Lingkungan

Kurangnya pengawasan lingkungan dengan pengawasan yang minim atau kurangnya kehadiran polisi dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Kemudian daerah dengan infrastruktur yang buruk, seperti penerangan jalan yang minim, dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan.

## 5. Faktor Budaya dan Normatif

Budaya kekerasan dapat menjadi budaya yang mendorong atau membenarkan penggunaan kekerasan sebagai solusi konflik yang dapat

meningkatkan angka kejahatan. Serta norma menyimpang ketika norma sosial yang menerima atau bahkan mendorong perilaku menyimpang atau kriminal dapat mempengaruhi perilaku individu.

#### 6. Faktor Teknologi

Kejahatan Dunia Maya adalah bagian dari kemajuan teknologi dimana memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan, seperti kejahatan dunia maya, penipuan online, dan pencurian identitas.

#### 7. Faktor Kebijakan Hukum

Ketidakadilan Sistem Hukum menjadikan sistem hukum yang dianggap tidak adil atau tidak konsisten dalam penerapan hukuman dapat merangsang kejahatan. Maka penting untuk diingat bahwa sebagian besar kejahatan melibatkan kombinasi faktor-faktor ini, dan tidak ada jawaban tunggal untuk memecahkan masalah kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan yang efektif sering kali melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan banyak faktor yang berperan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar

#### 2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pembalakan Liar

Masalah *illegal logging* ini sudah menjadi peristiwa umum yang berlangsung di mana-mana, *illegal logging* bukan lagi suatu kegiatan *illegal* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi telah menjadi pekerjaan sehari-hari. Kegiatan *illegal logging* ini pun bukan lagi merupakan masalah kehutanan

---

<sup>21</sup> Universitas medan area “faktor penyebab terjadinya kejahatan” <https://hukum.uma.ac.id/2023/02/08/faktor-faktor-penyebab-kejahatan/> (dikutip 25 januari 2024, 14.18 WIB)

saja melainkan persoalan multi pihak yang dalam. Permasalahan awal yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* adalah karena *illegal logging* merupakan salah satu kategori kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai actor Intelectual dan ada pelaku material.

Orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* ini merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran pendek tanpa memikirkan dampak ataupun pengaruh yang akan muncul jika dilakukannya *illegal logging* ataupun penebangan pohon hutan secara liar. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *illegal logging* pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan.

Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu yang biasanya melakukan *illegal logging* secara berlebihan sehingga tutupan hutan pun menghilang dengan sangat cepat. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi *illegal* mereka, meskipun itu area yang dilarang.

Kini pembalakan hutan sangatlah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, pasalnya pembalakan liar ini sudah sering sekali terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak *illegal*

*logging* itu sendiri sangatlah berat karena kegiatan pembalakan liar tersebut akan mengakibatkan ekosistem-ekosistem mengalami kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.<sup>22</sup>

### 2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pembalakan Liar

Penebangan liar atau *illegal logging* mengakibatkan timbulnya berbagai anatomi disektor kehutanan. Salah satu nomali terburuk sebagai akibat maraknya dampak akibat kerusakan hutan adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Dimana sektor kehutanan yang scara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang berifat terbaharui oleh aktifitas industrialisasi kehutanan di sektor hilir dan perusahaan hutan disektor hulu kini sudah berada di ambang kehancuran.

Penebangan liar juga sangat merugikan bagi kehidupan karena keberadaan hutan sangatlah penting sebagai penjaga keseimbangan alam, seperti pemanasan global yang bukan hanya pada asap kendaraan bermotor akan tetapi di pengaruhi oleh keadaan hutan yang tidak seimbang.

Oleh karena itu dampak dari pembalakan liar antara lain :

#### 1. Hilangnya Kesuburan Tanah

Ketika hutan dibabat pohon-pohonnya, maka mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari telalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah

---

<sup>22</sup> Milla Muzdalifah, "Implikasi regulasi tindak pidana pembalakan liar terhadap kelestarian lingkungan", *Journal of Positum*, Vol 4 No.2 ( Desember, 2020), hal.14

sudah kehilangan banyak nutrisi maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya dilahan tersebut menjadi tidak memungkinkan.

## 2. Turunnya Sumber Daya Air

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian di alirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang dapat membantu tanah dalam meyerap lebih banyak air, dengan demikian menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

## 3. Punahnya Keanekaragaman Hayati

Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi. Tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat pembalakan liar pohon ssecara besar-besaran maka terdapat sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.

## 4. Mengakibatkan Banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli maka tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke permukiman penduduk.

## 5. Global Warning

Deforestasi juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan dalam

menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon. Dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi maka mengakibatkan lepasnya karbondioksida di dalamnya sehingga menyebabkan tingginya karbon dioksida di atmosfer.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Universitas Medan Area “dampak penebangan hutan”  
<https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/dampak-penebangan-hutan-secara-liarterhadap-lingkungan/>  
(dikutip 25 januari 2024, 14.28 WIB)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan dalam penelitian ini yaitu pada akhir bulan November 2023 sampai 2024. Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024					Maret 2024				April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penelitian																									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5	Seminar Hasil																									
6	Sidang Meja Hijau																									

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli jalan Pancasila No.12, Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan atas dasar rasa ingin tahu. Hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dan keakuratannya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis.<sup>24</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library serch*) sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat

- b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil dari penelitian yang telah tersedia dalam bentuk

---

<sup>24</sup>Universitas.medan,area“metodepenelitian”,<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/01/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya/> (dikutip 9 oktober 2023, 20.20 WIB)

buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran diinternet dan kamus hukum.<sup>25</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan langsung dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka<sup>26</sup>. Mendengarkan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa instrument berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada narasumber.

---

<sup>25</sup> Akbar Iskandar, Dasar Metode Penelitian, (Makasar, PT Cendekiawan Inovasi Digital 2023) hal 42.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasika datanya, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikannya, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal, 248.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Pengrusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 yang telah dikodifikasikan dan diunifikasikan merupakan suatu sifat represif atau (*penal*) untuk mencegah, merintangi, dan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah oleh setiap orang baik individu maupun korporasi. Sehingga dalam kasus tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* yang delik atau tindakan dilakukan oleh terdakwa arwan wau melanggar ketentuan yang tertulis secara eksplisit.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 198/ Pid.Sus/LH/2022/Pn.Gst maka terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diantaranya yakni, Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri terdakwa saudara arwan wau tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

3. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* dan secara bersama tidak dilengkapinya surat sah nya hasil hutan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat putusan Nomor 198/Pid.Sus/LH/2022/Pn.Gst adalah telah terbukti secara sah melanggar Pasal pasal 83 ayat (2) huruf b Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga terdakwa mendapatkan hukuman kategori paling rendah.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya, pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus lah uji materil kembali mengingat ringannya hukuman bagi pelaku pembalakan liar tidak sesuai dengan dampak akibat dari perbuatan pelaku sehingga pasal ini dapat dijadikan modus operandi oleh setiap subjek hukum baik orang perseorangan hingga korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* haruslah terlepas dari alasan pemaaf atau unsur-unsur lain yang dapat meringankan pelaku tindak pidana pembalakan liar hingga menjadi suatu dari perbuatan kelalaian atau *culpa* tidak dapat digunakan terhadap pelaku melainkan merujuk pada perbuatan yang sengaja atau *dolus mensrea* atau niat dari pelaku dan hal ini juga didukung dengan

terpenuhinya alat bukti yang digunakan oleh pelaku yang seyogianya digunakan untuk melakukan pembalakan.

3. Pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar serta secara bersama tidak dilengkapinya surat hasil hutan yang sah oleh pejabat berwenang diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana pembalakan liar merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang memiliki dampak kerugian yang besar baik secara materil maupun imateril.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade risna sari, (2022). Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PT. (Global Eksekutif Padang)
- Ahmad Redi, (2014). Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta Timur, Sinar Grapika)
- Alam Setia Zain, (2000). Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta, PT Rineka Cipta)
- Amir Ilyas, (2012). Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta
- Anggota Ikatan penerbit Indonesia, (2008). Peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan *illegal logging* (Bandung Nuansa Aulia)
- Aziz Syamsuddin, (2011). Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta
- Asep Supriadi, 2021, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam prespektif hukum pidana Indonesia, alumni Bandung, Bandung
- Anwar sodik, (2021), Rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan nilai keadilan, anhasra media Jakarta
- Ali Imron & Muhammad Iqbal, (2019) Hukum Pembuktian, UNPAM Press, Banten
- Burhan Asofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, (2002). Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Ecep nurjamal, (2023). Hukum pidana dan penerapan hukum pidana, (Edu Publisher, Tasikmalaya)
- Fitri Wahyuni, (2017) Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara persada , Jakarta
- Indriyanto, (2006). Ekologi Hutan, (Jakarta, PT Bumi Aksara)
- Iskandar, (2015). Hukum Kehutanan (Bandung, Mandar Maju)
- Jan Rimmelink, (2003), Hukum Pidana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lexy J Moleong, (2007). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik mulyadi, (2007), Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, citra aditya bakti, Jakarta.
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Muhamad mudar, (2020), pertanggungjawaban hukum pidana terhadap sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sinar grafika, Jakarta
- Moeljatno, (2015), Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Rusli Muhamad, (2007), Hukum Acara Pidana Kontemporer, citra aditya bakti, Jakarta.
- Salim, (2004). Kamus Indonesia Inggris, Moderen Press, Jakarta.

Sukardi. (2005). *Illegal Logging* dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua). Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Supriadi, (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grapika)

Takdir Ramadi, (2019). *Hukum lingkungan Indonesia* rajawali pers.

## B. Jurnal

Aryo fadlian, “Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teoritis” , *Journal of Positum*, Vol.5 No. 2 (Desember,2020).

Felix aglen, “ Penyelamatan hutan melalui instrumen pembiayaan dan Penegakan hukum “ , *Journal Of Positum* Vol. 01 No. 02 (Juni 2023)

Petrik Imenual “Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama” , *Journal Of Positum* Vol. 06 No. 03 (Desember 2017)

## C. Website

Katadata, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun> (Dikutip 7 oktober 2023, pukul 15.35 WIB )

Kerusakan Hutan (Deforestasi) Di Indonesia.

<http://alamendah.wordpress.com/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>. Diakses tanggal 7 oktober 2023 pukul 15.45 WIB

Menteri lingkungan hidup dan kehutanan <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk> (Dikutip 7 oktober 2023, 15.20 WIB)

Moeljiatno,"tindak pidana"<https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-moeljiatno> (dikutip 7 oktober, 23.00 WIB)

Pilto <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.>( Dikutip 31 maret 2024, Pukul 15:37 WIB )

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No 198/2022/LH/Pid.B/Pn.Gst

Pompe"tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-pompe> (dikutip 7 oktober 2023, 23.10)

Simons" tindak pidana" <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-simons> (dikutip 7 oktober, 23.05 WIB)

Spur,"hutan di Indonesia " <https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-spurr-fungsi-jenis-manfaat.com>

Universitas medan area "metode penelitian"

<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/01/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya/> (dikutip 9 oktober 2023, 20.20 WIB)

Van hamel "tindak pidana <https://www.google.com/tindak-pidana-menurut-van-hamel> (dikutip 7 oktober 2023,23.15 WIB)

#### **D. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Pengerusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.47 MENHUT-II/2013 Tentang Pedoman,  
Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan hutan  
Produksi


Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan  
Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh  
Wilayah Indonesia

## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana auran Hukum tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelaku pembalakan liar?
3. Apakah factor factor penyebab pelaku melakukan pembalakan liar?
4. Berapa banyak perkara yang dalam 5 tahun terakhir tentang pembalakan liar di wilayah hukum pengadilan negeri gunungsitoli?
5. Bagaimana Upaya penegak hukum seperti hakim dalam menyelesaikan perkara pembalakan liar atau illegal logging?
6. Mengapa kejahatan pembalakan liar serin terjadi ?
7. Bagaimana upaya upaya dalam menanggulangi kejahatan pembalakan liar ?

## B.Dokumentasi



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kotam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Berayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 185/FH/01 10/I/2024 5 Februari 2024  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Paskalis Harapan Waruwu  
N I M : 208400178  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Gunungsitoli**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 198/Pid B/LH/2022/PN GST)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terma kasih.

  
Dita Ramadhan, SH, MH

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**  
Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli - 22814 Telepon : (0639) 21344 - Fax (0639/21343)  
Email : info@gunungsitoli.go.id , Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 390 /PAN.PN.W2-U12/HK2.1/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Daniel Kemit, S.H.
NIP	: 197210061999031005
Jabatan	: Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Paskalis Harapan Waruwu
NIM	: 208400178
Program studi	: Ilmu Hukum
Bidang	: Kepidanaan

Telah melaksanakan penelitian/riset dan wawancara terhadap putusan nomor: 198/Pid.B/LH/2022/PN Gst di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul:

**"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging)"**

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, 19 Februari 2024

An. KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
PANITERA  
  
DANIEL KEMIT, S.H.  
NIP. 197210061999031005

